



## GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

### KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR : 368 /KEP/HK/2025

#### TENTANG

#### KOMISI PENGAWASAN PUPUK DAN PESTISIDA TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menghindari terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi, perlu dilakukan pengawasan secara terpadu antara instansi terkait;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 55 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2025 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025 Tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi, untuk melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Gubernur membentuk Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida di tingkat Provinsi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);

3. Peraturan ...

3. Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 10);
4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025 Tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 343);

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :  
**KESATU** : Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA** : Susunan Pembina dan Pengarah Komisi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA** : Susunan keanggotaan Komisi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Tugas Komisi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA adalah melaksanakan pengawasan terhadap pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Komisi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KEENAM** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KETUJUH** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang  
 pada tanggal 19 September 2025  
 GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd

E. MELKIADES LAKA LENA

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian Republik Indonesia di Jakarta;
2. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Pembina dan anggota Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida masing-masing di Tempat.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,



ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H

NIP. 196609181986021001

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 368 /KEP/HK/2025

TANGGAL : 19 September 2025

TENTANG KOMISI PENGAWASAN PUPUK DAN PESTISIDA TINGKAT PROVINSI  
NUSA TENGGARA TIMUR

**SUSUNAN PEMBINA DAN PENGARAH  
KOMISI PENGAWASAN PUPUK DAN PESTISIDA  
TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS
1.	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pembina	<ul style="list-style-type: none"><li>a. memimpin, mengawasi dan mengoordinasikan instansi terkait dalam Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3); dan</li><li>b. mengambil keputusan dan mengawasi serta melakukan pembinaan terhadap kinerja KP3.</li></ul>
2.	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pengarah	<ul style="list-style-type: none"><li>a. membantu Gubernur dalam memberi arahan kepada KP3 dalam melaksanakan tugas; dan</li><li>b. mengambil keputusan dalam Pengawasan Pupuk dan Pestisida;</li></ul>


GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd

E. MELKIADES LAKA LENA

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

QDERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H  
NIP. 196609181986021001



**LAMPIRAN II****KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR : 360 /KEP/HK/2025****TANGGAL : 19 September 2025****TENTANG KOMISI PENGAWASAN PUPUK DAN PESTISIDA TINGKAT PROVINSI  
NUSA TENGGARA TIMUR****SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMISI PENGAWASAN PUPUK DAN PESTISIDA  
TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS
1.	Sekretaris Daerah Provinsi NTT	Ketua	<ul style="list-style-type: none"><li>a. bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas KP3 dalam mengawasi distribusi Pupuk dan Pestisida di Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan</li><li>b. memberi arahan serta melakukan evaluasi kinerja KP3.</li></ul>
2.	Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT	Wakil Ketua I	<ul style="list-style-type: none"><li>a. melakukan pemantauan dan monitoring baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap pengadaan, peredaran dan penyimpanan serta penggunaan Pupuk dan Pestisida;</li><li>b. melakukan evaluasi terhadap laporan hasil pengawasan yang dilakukan oleh instansi terkait;</li><li>c. melakukan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi di lini 1 sampai lini IV di wilayah kerjanya; dan</li><li>d. melaporkan setiap bulan hasil pemantauan dan pengawasan kepada Gubernur dengan tembusan kepada produsen pelaksana penanggungjawab wilayah.</li></ul>

3.	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT	Wakil Ketua II	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. melakukan pengawasan peraturan penyaluran Pupuk bersubsidi mengenai Harga Eceran Tertinggi (HET), distribusi dari Lini I sampai lini IV;</li> <li>b. melakukan pengawasan terkait kesesuaian barang dan jasa yg beredar memenuhi standar mutu; dan</li> <li>c. melakukan pengawasan terkait legalitas produksi.</li> </ul>
4.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT	Wakil Ketua III	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. melakukan pembinaan dan bimbingan teknis terkait pemusnahan bahan aktif Pestisida ataupun Pupuk yang sudah kadaluarsa; dan</li> <li>b. memastikan bahwa kebijakan Pupuk dan Pestisida tidak berdampak pada lingkungan.</li> </ul>
5.	Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian pada Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT	Sekretaris	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. bertanggung jawab untuk mengadministrasikan seluruh kegiatan KP3, termasuk mengatur jadwal rapat, membuat notulen rapat, dan mengelola dokumentasi KP3;</li> <li>b. berkoordinasi dengan anggota KP3 lainnya untuk memastikan bahwa kegiatan KP3 berjalan lancar dan efektif;</li> <li>c. mengelola informasi terkait dengan pupuk dan pestisida;</li> <li>d. melakukan pengawasan terhadap sarana dan prasarana yang terkait dengan pupuk dan pestisida, seperti gudang penyimpanan dan fasilitas distribusi; dan</li> <li>e. memberikan masukan dan saran terkait dengan pengembangan sistem informasi yang terkait dengan pupuk dan pestisida;</li> </ul>
6.	Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT	Anggota	Memastikan bahwa kebijakan pupuk dan pestisida sejalan dengan kebijakan ekonomi daerah dan tidak mengganggu stabilitas ekonomi.

7.	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. melakukan sosialisasi dan pembinaan untuk pencegahan dampak negatif dan perlindungan kesehatan masyarakat akibat peredaran dan penggunaan Pupuk dan Pestisida;</li> <li>b. melakukan pengawasan terkait dampak negatif peredaran dan penggunaan Pupuk dan Pestisida terhadap kesehatan masyarakat; dan</li> <li>c. melakukan edukasi terkait penanganan pertolongan terhadap keracuan bahan aktif pestisida.</li> </ul>
8.	Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi NTT	Anggota	Memastikan bahwa Pengawasan Pupuk dan Pestisida di sektor perikanan berjalan efektif dan efisien.
9.	Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur	Anggota	Melakukan kerja sama penegakan hukum terkait hasil Pengawasan peredaran Pupuk dan Pestisida dengan mengedepankan pembinaan sesuai asas hukum Ultimum Remedium.
10.	Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Melakukan kerja sama penegakan hukum terkait hasil Pengawasan peredaran Pupuk dan Pestisida dengan mengedepankan pembinaan sesuai asas hukum Ultimum Remedium.

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd

E. MELKIADES LAKA LENA

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,



ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H  
NIP. 196609181986021001